



KEPALA DESA KALIWULUH
KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA KALIWULUH
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALIWULUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease (COVID-19);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KALIWULUH TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Kebakkramat.
3. Desa adalah Desa Kaliwuluh.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
19. Bantuan langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
20. SDG's Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional;
 - b. Program Prioritas Nasional; dan
 - c. Adaptasi Kebiasaan Baru di Desa.
- (2) Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (3) Pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial;

- (4) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini;
- (5) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode non tunai (cash less) setiap bulan;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dan diberikan mulai bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2021.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kaliwuluh.

Ditetapkan di Kaliwuluh
pada tanggal 30 Desember 2020

KEPALA DESA KALIWULUH,



Diundangkan di Kaliwuluh
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DESA KALIWULUH,



INTAN MAYASARI

BERITA DESA KALIWULUH KECAMATAN KESAKKRAMAT TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA KALIWULUH
 NOMOR : 6 TAHUN 2020
 TANGGAL : 30 Desember 2020

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA

TAHUN 2021

No	Nama	NIK	NO. KK	Alamat	Pekerjaan	Nomor Rekening	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
1								
1	SOEYANTO	3313140104670003	3313143005051520	KALIWULUH KIDUL 2/12	WIRASWASTA	7	MS	3.600.000
2	KROMO WIJI	3313147112320017	3313143105052142	KALIWULUH KIDUL 1/11	BURUH HARIAN LEPAS		MS	3.600.000
3	MARIYEM	3313147112490026	3313140402140006	KALIWULUH KIDUL 5/12	BURUH HARIAN LEPAS		MS	3.600.000
4	SUTANTO	3403050803830001	3313140112150001	KALIWULUH KIDUL 2/11	WISASWASTA		MS	3.600.000
5	SUTARNO	3313140711720002	3313141302120006	KALIWULUH KIDUL 2/12	BURUH HARIAN LEPAS		MS	3.600.000

6	JUMIYEM	3313146512450001	3313143005051570	KALIWULUH KIDUL 1/12	PETANI/PEKEBUN	MS	3.600.000
7	SURATNO	3313140906740002	3313142904084005	KALIWULUH KIDUL 4/12	WIRASWASTA	MS	3.600.000
8	KASIMAN	3313140708530001	3313143005051543	KALIWULUH KIDUL 3/12	PETANI/PEKEBUN	MS	3.600.000
9	MARSONO	3313140911650000	3313143005051517	KALIWULUH KIDUL 2/12	BURUH HARIAN LEPAS	MS	3.600.000
10	ROHMAT	3313142707830003	3313142202084005	KALIWULUH KIDUL 2/12	KARYAWAN SWASTA	MS	3.600.000
11	SRI LESTARI	3313145007590002	3313143005051527	KALIWULUH KIDUL 2/12	BURUH HARIAN LEPAS	MS	3.600.000
12	SRI LESTARI	3313146209890006	3313141603150002	KALIWULUH KIDUL 4/12	KARYAWAN SWASTA	MS	3.600.000
13	SANDI	3313142111830005	3313140308090007	KALIWULUH KIDUL 5/12	BURUH HARIAN LEPAS	MS	3.600.000
14	UDI SUPRIYANTO	3313142004830001	3313143006120012	KALIWULUH KIDUL 5/12	KARYAWAN SWASTA	MS	3.600.000
15	TUMIYEM	3313144107410032	3313142304200002	KALIWULUH KIDUL 3/12	BELUM/TIDAK BEKERJA	MS	3.600.000
16	PANIYEM	3313144301500002	3313143105052972	JOMBLANG 1/9	PETANI/PEKEBUN	MS	3.600.000
17	NGADIMIN	3313143112560012	3313143105052957	JOMBLANG 3/9	PETANI/PEKEBUN	MS	3.600.000
18	B.DALINEM	3313144101240001	3313143005050613	JOMBLANG 2/9	PETANI/PEKEBUN	MS	3.600.000
19	SUKIYEM	3313144107550121	3313143005050536	JOMBLANG 2/10	PETANI/PEKEBUN	MS	3.600.000
20	TUGIMIN	3131343112680015	3313143005050552	JOMBLANG 2/10	SWASTA	MS	3.600.000
21	SUTINAH	3313146011190001	3313143105053773	JOMBLANG 2/9	PETANI/PEKEBUN	MS	3.600.000
22	WALIDI	3313140608570003	3313143105053736	JOMBLANG 1/10	BURUH TANI/PEKEBUN	MS	3.600.000
23	TUKIYEM	3313145005550003	3313143105052945	JOMBLANG 1/9	PETANI/PEKEBUN	MS	3.600.000
24	ATMO PAWIRO	3313140602400002	3313141905100004	JOMBLANG 1/10	PETANI/PEKEBUN	MS	3.600.000
25	SUYADI	3313141211590001	3313143105053820	JOMBLANG 3/10	BURUH HARIAN LEPAS	MS	3.600.000

26	SASTRO WIYONO	3313140906530005	3313143105053787	JOMBLANG 3/10	BURUH HARIAN LEPAS	MS	3.600.000
27	SUPARDI	3313141602580002	3313143005050549	JOMBLANG 2/10	PETANI/PEKEBUN	MS	3.600.000
28	NABIL NUGROHO	3313141605040001	3313141205150003	JOMBLANG 2/9	PELAJAR/MAHASISWA	MS	3.600.000
29	SUDARMADI	3313141403720001	3313143105050412	LAJER 3/17	SWASTA	MS	3.600.000
30	SLAMET TENTREM	3313141501640001	3313143005059527	LAJER 4/8	BURUH HARIAN LEPAS	MS	3.600.000
31	JUMINEM	3313147112500023	3313143005059643	LAJER 1/8	PETANI/PEKEBUN	MS	3.600.000
32	SUTARNI	3313144801930002	3313142009170003	LAJER 3/17	PETANI/PEKEBUN	MS	3.600.000
33	TUMIYEM	3313147112670032	3313142007120002	LAJER 3/18	PETANI/PEKEBUN	MS	3.600.000
34	WAKIDI WIHARJO PURNOMO	3313141010640003	3313143105050387	LAJER 3/8	BURUH TANI/PEKEBUN	MS	3.600.000
35	SUYAT	3313141707790002	3313141204120008	LAJER 2/18	PETANI/PERKEBUN	MS	3.600.000
36	WARSI	3313144506750004	3313143105050430	LAJER 4/17	PETANI/PERKEBUN	MS	3.600.000
37	WARSIH	3313147012860004	3313141510082004	LAJER 2/17	PETANI /PEKEBUN	MS	3.600.000
38	SURAHMAN	3313141512750003	3313143105050369	LAJER 4/17	SWASTA	MS	3.600.000
39	SUPADI	3313142112720002	3313143005059591	LAJER 5/18	KARYAWAN SWASTA	MS	3.600.000
40	SLAMET PRIANTO	3519061103930002	3313141203200001	LAJER 5/18	BELUM/TIDAK BEKERJA	MS	3.600.000
41	DEWI PUSPITASARI	3313144512920003	3313142007120002	LAJER 1/17	PELAJAR/MAHASISWA	MS	3.600.000
42	TARMIN HADIWIYONO	3313140602700004	3313143105050477	LAJER 2/17	PETANI/PEKEBUN	MS	3.600.000
43	PAIMAN	3313140810730002	3313143005059624	LAJER 2/18	PETANI/PEKEBUN	MS	3.600.000
44	RETNO KURNIA SARI	3313146003010003	3313142001200002	GEDANGAN KIDUL 1/8	PELAJAR/MAHASISWA	MS	3.600.000
45	SEMI SINGO SEMITO	3313147012400001	3313143005057948	GEDANGAN KIDUL 1/8	PETANI/PEKEBUN	MS	3.600.000
46	REBO SASTRO WIYONO	3313140107450049	3313143005057974	GEDANGAN KIDUL 1/8	PETANI/PEKEBUN	MS	3.600.000
47	SADIMAN DARMO SUWITO	3313140107480072	3313143005057878	GEDANGAN KIDUL 2/8	PETANI/PEKEBUN	MS	3.600.000

48	KARIYO REJO PON B	3313147112360025	3313141209140001	GEDANGAN KIDUL 2/8	BURUH HARIAN LEPAS	MS	3.600.000
49	ARDI SUGIARTO	3313140301050001	3313143005057157	GEDANGAN KIDUL 2/8	BELUM/TIDAK BEKERJA	MS	3.600.000
50	SAYEM	3313147112450080	3313143005057931	GEDANGAN KIDUL 1/19	BELUM/TIDAK BEKERJA	MS	3.600.000
51	DALIMIN GITO WIYONO	3313143112610021	3313143005057934	GEDANGAN KIDUL 1/19	BURUH HARIAN LEPAS	MS	3.600.000
52	TINI	3313147112750015	3313143005057915	GEDANGAN KIDUL 2/19	BELUM/TIDAK BEKERJA	MS	3.600.000
53	ISMADI	6371011512590007	3313141703150002	GEDANGAN KIDUL 2/19	WIRASWASTA	MS	3.600.000
54	SUTARMI	3313146504520002	3313142703150002	KARANGANYAR 4/1	BURUH HARIAN LEPAS	MS	3.600.000
55	FARIDA DWI HARTINI	3313146504760001	3313140090113000 4	DALEMREJO 2/2	KARYAWAN SWASTA	MS	3.600.000
56	SITI KHOIRIYAH	3313142706830003	3313141211090008	DALEMREJO 3/2	KARYAWAN SWASTA	MS	3.600.000
57	AGUS SANTOSO	3313143404760003	3313140705083004	DALEMREJO 2/2	KARYAWAN SWASTA	MS	3.600.000
58	WAGIYEM	3313147112450081	3313143005057221	DALEMREJO 3/2	PETANI/PEKEBUN	MS	3.600.000
59	GIMIN PARTO IJOYO	3313141809400001	3313143005057990	DALEMREJO 3/2	PETANI/PEKEBUN	MS	3.600.000
60	SARTATI	3313146712580001	3313143005055402	BEKON SEPUR 1/2	PETANI/PEKEBUN	MS	3.600.000
61	SUMIYEM	3313147112460021	3313143005055391	BEKON SEPUR 1/2	SWASTA	MS	3.600.000
62	YULIATUN	3313141705800003	3313140303080001	BEKON 4/1	KARYAWAN SWASTA	MS	3.600.000
63	SARWANTO	3313140308780001	3313140207120014	DRIYAN 1/1	KARYAWAN SWASTA	MS	3.600.000
64	RIDWAN AJI SANCAKA	3313142801980001	3313141504160001	DALEMREJO 3/2	BURUH HARIAN LEPAS	MS	3.600.000
65	WIJI	3313144107470057	3313143005055381	BEKON 1/2	PETANI/PEKEBUN	MS	3.600.000
66	SUKINEM	3313147112540067	3313140911180002	KARANGANYAR 3/1	PETANI/PEKEBUN	MS	3.600.000
67	NGATMI	3313147012530002	3313141009180001	BEKON 2/1	WIRASWASTA	MS	3.600.000
68	PRAPTI RAHAYU	3313146607840002	3313143005055384	DALEMREJO 3/2	KARYAWAN SWASTA	MS	3.600.000
69	NYONO	3313142006480001	3313143005055370	TEKEN 1/4	PETANI/PEKEBUN	MS	3.600.000
70	SUDADY	3313143112710005	3313143005054424	TEKEN 2/3	KARYAWAN SWASTA	MS	3.600.000

71	DAMAR TRI AJI	3313141905920004	3313141204120012	TEKEN 2/4	KARYAWAN SWASTA	MS	3.600.000
72	SUMINI	3313147112770007	3313141410084007	TEKEN 3/3	BURUH HARIAN LEPAS	MS	3.600.000
73	SURANTI	3313145010530004	3313140505200001	TEKEN 1/4	KARYAWAN SWASTA	MS	3.600.000
74	MUJIYANI	3313145510720002	3313142502160004	TEKEN 1/4	KARYAWAN SWASTA	MS	3.600.000
75	SUKARNO	3313142101760002	3313140408160001	TEKEN 2/4	KARYAWAN SWASTA	MS	3.600.000
76	NUR SAMSIATI	3313144907690002	3313141911200001	TEKEN 1/4	KARYAWAN SWASTA	MS	3.600.000
77	TASLIM	3313141509700002	3313143005054465	TEKEN 1/5	WIRASWASTA	MS	3.600.000
78	SUPAR PATMO WIYONO	3313140107490045	3313143005054449	TEKEN 1/5	PETANI/PEKEBUN	MS	3.600.000
79	WIDODO	3313142110720002	3313143005053467	PENIK 2/5	BURUH HARIAN LEPAS	MS	3.600.000
80	SUGIANTO	3502202802850001	3313141102150003	TEKEN 1/5	WIRASWASTA	MS	3.600.000
81	SUPRAPTO	3313142712690002	3313140503081002	TEKEN 1/5	PEDAGANG	MS	3.600.000
82	ANGGITA NING UTOMO	3313146711010002	3313143005054438	TEKEN 1/5	PELAJAR	MS	3.600.000
83	NURWANTO	3313141909890002	3313142605170001	KALIWULUH LOR 6/13	KARYAWAN SWASTA	MS	3.600.000
84	SUKIMAN	3313142211730001	3313143005051591	KALIWULUH LOR 6/13	KARYAWAN SWASTA	MS	3.600.000
85	SRI SUPARMI	3313145011760002	3313140303110004	PANDANREJO 1/16	KARYAWAN SWASTA	MS	3.600.000
86	ROCHMADI	3313140501800001	3313142812110003	KALIWULUH LOR 4/13	BURUH HARIAN LEPAS	MS	3.600.000
87	JUMINEM	3313144603580003	3313143005052463	PANDANREJO 2/16	BURUH HARIAN LEPAS	MS	3.600.000
88	SUGIYANTO	3313142207800001	3313143005053400	PANDANREJO 2/16	BURUH HARIAN LEPAS	MS	3.600.000
89	PUTET TRI WAHYUNI	3314034910900002	3313143005052500	KALIWULUH LOR 3/13	BURUH HARIAN LEPAS	MS	3.600.000
90	SUPANTI	3313147012610001	3313143005052519	KALIWULUH LOR 3/13	BURUH HARIAN LEPAS	MS	3.600.000
91	NGADMI	3313145709590002	3313140508140006	KALIWULUH LOR 4/13	BURUH HARIAN LEPAS	MS	3.600.000
92	SARIMIN MITRO	3313143009500001	3313143005052455	KALIWULUH LOR 5/13	BURUH HARIAN	MS	3.600.000

113	SAMIYEM	3313146010660001	3313141510150001	GEDONGREJO 3/15	BURUH HARIAN LEPAS	MS	3.600.000
114	DARSO WIYONO	3313140107450052	3313143105051266	GEDONGREJO4/15	BURUH HARIAN LEPAS	MS	3.600.000

